

**PENERAPAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN  
PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK  
MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF**

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**MUHAMAD ROYAN NURHIDAYAT**  
**201710115162**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif

Nama Mahasiswa : Muhamad Royan Nurhidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115162

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 27 Juli 2021



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0428027702

NIDN. 0302057403

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif

Nama Mahasiswa : Muhamad Royan Nurhidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115162

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.

NIDN. 0428027702

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.

NIDN. 0205105601

Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Royan Nurhidayat

NPM : 201710115162

TTL : Purbalingga, 23 Mei 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Muhamad Royan Nurhidayat

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Royan Nurhidayat

NPM : 201710115162

TTL : Purbalingga, 23 Mei 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**PENERAPAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF**".

Bersama perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Muhamad Royan Nurhidayat

## ABSTRAK

**Muhamad Royan Nurhidayat. 201710115162. Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami Yang Memenuhi Syarat Alternatif.**

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Persyaratan poligami terdiri dari syarat alternatif dan syarat komulatif yang diatur dalam Pasal 4 sampai 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purbalingga terdapat beberapa perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif namun tetap dikabulkan permohonan izin poligaminya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan hakim dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari penerapan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga. Pertama, pelaksanaan perkawinan poligami yang dalam perkara izin poligaminya dikabulkan dengan mengesampingkan syarat alternatif didasarkan pada prinsip penemuan hukum oleh hakim (*rechtvinding*) dan konsep *Maqashid Al-Syariah*. Kedua, pelaksanaan perkawinan poligami yang ditolak izin poligaminya karena tidak memenuhi syarat alternatif didasarkan pada fungsi hakim sebagai penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut berpengaruh terhadap status perkawinan, harta bersama, dan status anak yang nantinya lahir dari hasil perkawinan poligami.

**Kata Kunci :** perkawinan poligami, penerapan hukum, syarat alternatif.

## ***ABSTRACT***

***Muhamad Royan Nurhidayat. 201710115162. Application of law in the implementation of a polygamous marriages that do not meet alternative requirements.***

*The principle of marriage in Indonesia is the principle of monogamy, but this principle is not a principle of absolute monogamy. Polygamy is carried out under a legal emergency status and is accompanied by strict requirements. polygamy requirements consist of alternative and cumulative terms stipulated in Articles 4 to 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 55 to 59 of the Compilation of Islamic Law. In the case of applying for a polygamy permit at the Purbalingga Religious Court there were several cases where the polygamy permit did not meet the alternative requirements but the polygamy permit application was granted.*

*The purpose of this research is to find out how the law enforcement by judges in the implementation of polygamous marriages that do not meet alternative requirements and to find out the legal consequences arising from the application of the law. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. The data used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively.*

*The results showed that there were two law applications carried out by judges in the implementation of polygamous marriages that did not meet the alternative requirements in the Purbalingga Religious Court. First, the implementation of a polygamous marriages in which the polygamy permit is granted by setting aside alternative conditions based on the principle of legal discovery by the judge (rechtvinding) and the concept of Maqashid Al-Syariah. Second, the implementation of polygamous marriages whose polygamous permits are refused because they do not meet alternative requirements based on the function of judges as law enforces in ensuring legal certainty. The legal consequences arising from the application of the law affect the marital status, joint property, and the status of children who will later be born from the results of polygamous marriages.*

***Keywords:*** polygamous marriages, application of law, alternative terms

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan krunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif” ini sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Tiada harapan sedikitpun dari penulis kecuali skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi sumbangan positif bagi segenap pembaca. Dengan terselesaiannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan, motivasi dan do'a dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Heru Siswanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang juga telah memberikan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu serta pelayanan terbaiknya kepada penulis dan mahasiswa lainnya.

6. Kedua orang tua penulis bapak Achmad Nurohman (Almarhum) dan Ibu Misriyah dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
7. Drs. H. Salim, S.H., M.H., Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., dan Drs. AF. Maftukhin, M.H., yang telah memberikan penjelasan dan pendapat yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi.
8. Hirza ‘Arafatul Lamaah, S.H., M.Kn dan keluarganya, Fia Dwi Nuraini, Ngatiatul Faiqoh, yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta motivasi dan do'a kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 yang telah bersama-sama dengan penulis mulai dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan kuliah, semoga tercapai semua cita-citanya dan sukses selalu.
10. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak secara langsung yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Bekasi, 27 Juli 2021



Muhamad Royan Nurhidayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
LEMBAR PENGESAHAN -----	iii
LEMBAR PERNYATAAN -----	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI-----	v
ABSTRAK -----	vi
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI-----	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN -----	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran ...	8
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	15
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	15
2.1.2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	17

2.1.3. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
2.1.4. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	19
2.1.5. Asas-Asas dan Prinsip Perkawinan.....	20
2.1.6. Karakteristik Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia .....	27
2.2. Tinjauan Umum Poligami .....	30
2.1.1. Pengertian Poligami .....	30
2.1.2. Pengaturan tentang Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	31
2.1.3. Pengaturan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam .....	33
2.3. Konsep <i>Maqashid Al-Syariah</i> dalam Penemuan Hukum .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	38
3.2. Pendekatan Penelitian .....	39
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	41
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purbalingga .....	43
4.1.1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Purbalingga .....	43
4.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga .....	45
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga .....	45
4.1.4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purbalingga .....	47
4.1.5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga .....	47
4.2. Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama.....	48
4.3. Penemuan Hukum Hakim.....	53
4.3.1. Pengertian Penemuan Hukum ( <i>Rechtvinding</i> ) .....	53
4.3.2. Tahapan Tugas Seorang Hakim dalam Proses Penemuan Hukum .....	57
4.4. Penerapan Hukum dalam Pelaksanaan Perkawinan Poligami yang tidak Memenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga .....	58

4.5. Akibat Hukum dari Penerapan Hukum Dikabulkannya Perkawinan Poligami yang tidak Memenuhi Syarat Alternatif .....	79
4.6. Akibat Hukum dari Penerapan Hukum Ditolaknya Perkawinan Poligami yang tidak Memenuhi Syarat Alternatif .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1. Kesimpulan .....	82
5.2. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

*“Apabila orang lain bisa maka saya juga pasti bisa”*

*“Kesempatan anda untuk sukses disetiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan anda pada diri sendiri”*

(Robert Collier)

### **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk almarhum ayahanda Achmad Nurohman dan Ibu tercinta Misriyah